

ABSTRAK

Penggunaan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah membuat negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, namun di satu sisi negara ingin memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, oleh karena itu sistem publikasi yang digunakan di Indonesia bukan sistem publikasi negatif murni, melainkan negatif berunsur positif. Namun demikian unsur positif tersebut tidak cukup berpengaruh dalam pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga menjadikan sistem publikasi yang digunakan di Indonesia seperti murni negatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa suatu sertipikat hak atas tanah masih dapat diubah, masalah apa saja yang timbul dari penggunaan sistem publikasi negatif dan bagaimana penanggulangannya, serta akibat hukum dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait, serta data sekunder dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, suatu sertipikat hak atas tanah masih dapat diubah karena sistem publikasi yang digunakan adalah negatif berunsur positif, sertipikat hak atas tanah bukan alat bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak. Masalah yang timbul dari penggunaan sistem publikasi negatif yaitu kurangnya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang telah tercantum di sertipikat hak atas tanah, setiap orang dapat mengajukan gugatan apabila merasa berkepentingan atas suatu tanah, sehingga diperlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa atas suatu tanah. Akibat hukum penggunaan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu apabila terbukti bahwa pemilik memperoleh tanah dengan melanggar asas *nemo plus juris* dan tidak beritikad baik, maka kepemilikan dan hak atas tanahnya dapat hapus.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa meskipun sistem publikasi yang digunakan di Indonesia bukan sistem publikasi negatif murni, melainkan berunsur positif, tetapi unsur positif tersebut belum terwujud, karena dalam praktiknya pelaksanaan pendaftaran tanah mendekati negatif murni, sehingga jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah masih kurang.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Sistem Publikasi Negatif, Pendaftaran Tanah*